



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-11/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 7 (TUJUH)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan jumlah, bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjumlah 2 (dua) Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan 2 (dua) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Juni 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk 2 (dua) Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Panitia Khusus V dan VI.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Raperda yang dibahas oleh masing-masing Panitia Khusus sebagai berikut :

I. Panitia Khusus V bertugas membahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang :

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cipatujah Jabar, PT. BPR Wibawa Mukti Jabar, PT. BPR Majalengka Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT. BPR Karawang Jabar;

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah;

3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu;

4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada PT. Migas Hulu Jabar;

5. Perseroan terbatas Agronesia Jabar (Persero).

II. Panitia Khusus VI bertugas membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah;

2. Pelayanan Kepemudaan.

KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus V dan VI sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 23 Juni s.d. 26 Juli 2016.

KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus V dan VI dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juni 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN II (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 7
(TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-11/2016
TANGGAL : 13 Juni 2016

PANITIA KHUSUS V MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG :

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada PT. BPR Intan Jabar, PT.BPR Cianjur Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cipatujah Jabar, PT. BPR Wibawa Mukti Jabar, PT. BPR Majalengka Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT. BPR Karawang Jabar;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah;
3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu;
4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada PT. Migas Hulu Jabar;
5. Perseroan terbatas Agronesia Jabar (Persero).

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Abdul Haris Bobihoe	Partai Gerindra	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Surahman, S.Sos	PDI-Perjuangan	Ketua
3.	H. Ali Hasan, S.IP	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
4.	H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom	PPP	Wakil Ketua
5.	H. Phinnera Wijaya, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	DR. Siti Aisyah T.H.,S.Sos.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H.E. Kusnadi, SH	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs. H. Maman Abdurracman	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Kusnadi, S.IP	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Drs. Hilman Sukiman.,S.IP.M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
11.	Waras Wasisto, SH	PDI- Perjuangan	Anggota
12.	Ir. H. Gatot Tjahyono,MM	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Chaerul Rizky. P Mantini	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Hj. Sumiyati, P.Pd.I	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	H. Drajat Hidayat Soetarja	PDI-Perjuangan	Anggota
16.	Iwan Kustiawan	PDI-Perjuangan	Anggota
17.	DR.H. Abdul Jabar Majid, MA	PKS	Anggota
18.	H. Abdul Muiz, Lc	PKS	Anggota
19.	Didi Sukardi, SE	PKS	Anggota
20.	H. Satori, S.Pd.I.,MM	PKS	Anggota
21.	Dr. H. Herlas Juniar, SE., MT	Partai Demokrat	Anggota
22.	Hedi Permadi Boy, SE., M.E.,M.Ec	Partai Demokrat	Anggota
23.	Dr.H. Didin Supriadin, S.Pd., M.Si	Partai Demokrat	Anggota

24.	Wiwin Winingsih, SE	Partai Demokrat	Anggota
25.	DR. Sunatra, SH.,MS	Partai Gerindra	Anggota
26.	Drs. H. Daddy Rohanady	Partai Gerindra	Anggota
27.	Hj. Gina Fadlia Swara, SE.,MM	Partai Gerindra	Anggota
28.	Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Partai Gerindra	Anggota
29.	H. Teuku Hanibal, SE	PPP	Anggota
30.	H. Omin Basyuni, SH	PPP	Anggota
31.	H. Eryani Sulam,M.Si	Nasdem Hanura	Anggota
32.	Hj. Dra. Tia Fitriani	Nasdem Hanura	Anggota
33.	H. Ali Wardana, SE	Nasdem Hanura	Anggota
34.	Dr. Hj. Iemas Masithoh.M.N.SH.,MH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
35.	H. Saipudin Zukhri, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN II (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 7
(TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-11/2016
TANGGAL : 13 Juni 2016

PANITIA KHUSUS VI MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG :

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah;
2. Pelayanan Kepemudaan.

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir. Irfan Suryanagara	Partai Demokrat	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si	Partai Gerindra	Ketua
3.	Nasir, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
4.	Toto Purwanto Sandi, SE	Partai Demokrat	Wakil Ketua
5.	H. Yomanus Untung, S.Pd	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	HM. Hasbullah Rahmad, S.Pd.,H.Hum	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Babay Tamimi	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H. Almaida Rosa Putra, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Hj. Ganiwati, SH.,SE.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
11.	Drs. H. Yod Mintaraga. MPA	Partai Golkar Amanah	Anggota
12.	Dedi Hasan Bahtiar, SE	PDI- Perjuangan	Anggota
13.	R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Asyanti Rozana Thalib, SE	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	Dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes	PDI-Perjuangan	Anggota
16.	Agus Welianto Santosa, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
17.	H. Syamsul Bachari, SH.,MBA	PDI-Perjuangan	Anggota
18.	Hj. Iis Turniasih	PDI-Perjuangan	Anggota
19.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	PKS	Anggota
20.	Drg. Hj. Is Budi Widuri S.,MM	PKS	Anggota
21.	Sadar Muslihat, SH	PKS	Anggota
22.	H. Drs. Tetep Abdulatif	PKS	Anggota
23.	H. Sahromi	Partai Demokrat	Anggota
24.	Hj. Yoyoh Rukiah, S.Ter.Keb	Partai Demokrat	Anggota
25.	Toni Setiawan	Partai Demokrat	Anggota
26.	Mirza Agam Gumay, Sm.HK	Partai Gerindra	Anggota
27.	Dadang Kurniawan, S.Ip	Partai Gerindra	Anggota
28.	H. Ade Anwas	Partai Gerindra	Anggota
29.	H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag	PPP	Anggota
30.	KH. Chumaedi, SH	PPP	Anggota
31.	Drs. KH. Habib Syarief Muhamad	PPP	Anggota

32.	H. Rustandie, SH	Nasdem Hanura	Anggota
33.	Hj. Imas Noeraini S.Pd.I	Nasdem Hanura	Anggota
34.	H. Imran Servia	Nasdem Hanura	Anggota
35.	Ahmad Irfan Alawi	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI